



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 15 Tahun 2005

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CEBONGAN NOMOR :
148/07/X/2004, TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN CEBONGAN
KECAMATAN ARGOMULYO

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) sehingga perlu disahkan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga ;
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ;
9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 143/249 Tahun 2003 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN CEBONGAN NOMOR : 148/07/X/2004, TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) KELURAHAN CEBONGAN KECAMATAN ARGOMULYO.

Pasal 1

- (1). Mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Cebongan Nomor : 148/07/X/2004 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo ;
- (2). Keputusan Kepala Kelurahan Cebongan Nomor : 148/07/X/2004 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo, merupakan lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ;

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 Februari 2005.

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 18 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI D